

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan seluruh kewenangan dan kepatuhan yang berkaitan dengan kepemilikan negara dan kekayaan negara bentuknya dapat berupa barang, uang atau apapun yang tentunya mempunyai nilai, berdaya guna dan sifatnya potensial untuk negara. Hal itu menjadikan nilai dari keuangan negara sangatlah penting, berharga, dan menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara. Keuangan negara dapat direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut dengan APBN, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD.

Sesuai dengan namanya APBN merupakan pedoman untuk pemerintah pusat dalam merumuskan anggarannya. Sedangkan APBD merupakan pedoman pemerintah daerah untuk rancang anggarannya. Berlakunya pedoman tersebut mempunyai fungsi untuk mengatur keuangan serta pembangunan di wilayahnya masing-masing baik di pusat maupun di wilayah daerah. Jika berbicara mengenai pemerintah daerah dalam hal APBD menjadikan pemerintah daerah lebih otonom dalam mengatur wilayahnya, hal tersebut memungkinkan pemerintah di daerah lebih efektif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Mengatur keuangan di wilayah masing-masing merupakan wujud dari desentralisasi. Dalam mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi

nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, lingkungan pemerintah daerah (*local government*) diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat (*central government*) merupakan salah satu tafsir dari desentralisasi (Larasati, 2022). Desentralisasi sangat amat penting guna menumbuhkan kegiatan yang berfokus pada kondisi daerah masing-masing, dan diharapkan aktivitas yang ada pada daerah tersebut dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal tersebut mengartikan bahwasannya PAD sama pentingnya dengan keuangan negara seperti menurut Setyowibowo (2018), keuangan daerah mempunyai nilai, serta menjadi kekayaan untuk membiayai daerahnya masing-masing. Sehingga pelaksanaan dalam pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah lebih mungkin menimbulkan hasil yang efektif serta efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi dari pajak daerah dapat menentukan posisi keuangan daerahnya, maka dari itu peran pajak di daerah tidak dapat dikesampingkan, karena pajak daerah menentukan keuangan daerah yang mandiri atau banyak bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat. tak terkecuali dengan Jawa Barat, pada tahun 2021 kontribusi pajak untuk PAD mencapai Rp 23.458.576.336 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022), sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa kontribusi Pajak menjadi kontribusi utama di Jawa Barat.

Selain itu, Jawa Barat dalam perekonomian nasional mempunyai peran yang penting karena menurut Bank Indonesia, pangsa Jawa Barat mencapai 58,70% di tahun 2021 dan kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian di Pulau Jawa mencapai 23% (Zakaria & Syahputra, 2022). Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Bandung pun merupakan salah satu kota yang bisa digali potensinya dalam upaya mengoptimalkan PAD melalui proses mengoptimalkan pendapatan dari komoditas pajak daerah.


Menurut Suandy dalam Wulandari et al., (2022) pajak daerah ialah kewajiban seseorang atau organisasi pada suatu wilayah yang nominalnya telah ditentukan serta berkaitan dengan kepentingan daerah atau wilayah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk pembiayaan wilayah tersebut. Kota Bandung mempunyai kewenangan dan hak dalam menjalankan serta mengatur pemerintahannya sendiri. Selain itu, kota Bandung memiliki sumber daya yang dapat di maksimalkan untuk kepentingan dan memperoleh PAD yang maksimal melalui pajak oleh kota Bandung itu sendiri. Maka pemerintah kota Bandung harus dapat mengelola hal-hal yang menjadi potensial tersebut.

Namun dibalik kota Bandung yang memiliki julukan *Paris Van Java* yang dimaksudkan dapat menarik wisatawan untuk berlibur atau berkunjung, masih saja ada beberapa masalah yang timbul seperti pada masalah pajak hiburan. Pajak hiburan yakni salah satu jenis pajak yang pendapatan pajaknya paling sedikit. Sedangkan tarif dari pajak hiburan itu sendiri paling besar diantara pajak daerah lainnya yang ada di Kota Bandung, yaitu tarifnya sebesar 35%. Belum lagi

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung dalam Ridwan & Pratiwi (2020) menyatakan bahwa pendapatan pajak hiburan belum signifikan. Berikut merupakan presentase dari pendapatan hiburan dibandingkan dengan pajak yang ada di Kota Bandung pada tahun 2021.

Gambar 1. 1

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2021



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti), 2022

Dapat dilihat dari data diagram pendapatan pajak kota Bandung tahun 2021, kontribusi pajak hiburan menjadi kontribusi pajak terkecil yaitu sebesar 0,6% dengan nominal Rp 10.755.462.155 dan kontribusi pajak paling besar yaitu pajak BPHTB dengan presentase 32%, dengan nominal terbilang sebesar Rp 543.914.704.282. Namun jika dilihat pada wajib pajak hiburan tiap tahunnya meningkat, hal tersebut dipaparkan melalui tabel satu yang di dalam table tersebut menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2017	234
2	2018	267
3	2019	299
4	2020	303
5	2021	307

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung (Data diolah peneliti), 2022*

Dapat dilihat dalam tabel satu yang berisikan jumlah wajib pajak dimulai pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak ini tidak mengalami fluktuasi atau naik turun sama sekali, hal ini seharusnya berdampak baik karena kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya dan dapat berkontribusi untuk peningkatan pendapatan pajak hiburan. Tetapi ironisnya jika dilihat pendapatan pajak hiburan tiap tahun, hasilnya menurun. Hal tersebut dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2

Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	100.000.000.000	549.143.009.748
2018	100.000.000.000	88.856.425.387
2019	90.000.000.000	88.702.336.824
2020	22.300.000.000	24.780.208.424
2021	8.700.000.000	10.755.462.155

Sumber : *BAPENDA Kota Bandung (Data diolah peneliti), 2022*

Terlihat dalam tabel kedua diatas, pada tahun 2017 pendapatan pajak hiburan sangat besar. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target, sama halnya dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi pajak hiburan melebihi target yang ditentukan, namun jika dilihat jumlah dana penerimaan pajak terus menurun dari tahun ke tahunnya. Hal ini sangat disayangkan karena jika dilihat dari wajib pajak yang setiap tahun meningkat namun penerimaan pajaknya yang setiap tahun mengalami penurunan. Kejadian tersebut seharusnya menjadi perhatian yang cukup serius, karena menurut (Tri Sakti et al., (2018) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan baik apabila didukung oleh pemerintah yang mengawasinya.

Selain itu, kini masyarakat mulai peduli dengan pemungutan, pengelolaan pajak yang ada di kota Bandung. Fenomena yang terjadi saat ini ialah warga kota Bandung mulai memperhatikan tempat-tempat yang ramai dikunjungi, hal tersebut merupakan kepekaan dan bentuk rasa peduli dari masyarakatnya itu sendiri. Rasa peduli yang ada membuat masyarakat kota Bandung menenukan adanya keganjalan, seperti beberapa tempat hiburan yang membayar pajak tidak sesuai dengan jenisnya sebagaimana dijelaskan pada gambar artikel berikut :

Gambar 1. 2

Artikel Berita Mengenai Beberapa Tempat Hiburan



Sumber : *ayoBandung.com* (diolah peneliti, 2022)

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa beberapa pelaku usaha hiburan malam mendaftarkan usahanya tidak sesuai dengan kategori pajak yang seharusnya masuk ke dalam kategori pajak hiburan. Pelaku usaha tersebut justru mendaftarkan usahanya ke kategori pajak restoran yang dimana hanya dikenakan pajak sebesar 10%, seharusnya usaha yang di daftarkan oleh pelaku usaha tersebut masuk ke dalam kategori pajak hiburan dan dikenakan biaya pajak 35% dari usahanya. Jelas hal ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak dan PAD kota Bandung (Putra, 2022). Sedangkan dalam meminimalisir praktek yang sudah menyalahi aturan oleh wajib pajak seperti yang sudah dipaparkan, seharusnya aparat pajak dapat menerapkan pengawasan ketat yang sejalan dengan persoalan tersebut (Suparman et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pajak hiburan Kota Bandung belum optimal dilihat dari upaya optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak. Karena realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target, pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar 88.856.425.387 namun targetnya sebesar 100.000.000.000 dan tahun 2019 realisasinya sebesar 88.702.336.824 tetapi targetnya sebesar 90.000.000.000, hal ini berkaitan dengan belum diperkuatnya proses pemungutan yang dimana dalam pemungutan pajak, tarifnya dapat diubah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Lalu jumlah wajib pajak hiburan tiap tahun bertambah, mulai dari tahun 2017 wajib pajak berjumlah 234, lalu pada tahun 2018 berjumlah 267, tahun 2019 wajib pajak berjumlah 299, tahun 2020 berjumlah 303, dan pada tahun 2021 berjumlah 307, namun berbanding terbalik dengan penerimaan pajak hiburan yang tiap tahunnya menurun secara signifikan, ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Selain itu, adanya pelaku usaha yang mendaftarkan usaha hiburan menjadi usaha restoran agar menekan biaya pembayaran pajak, hal tersebut berkaitan dengan belum optimalnya dalam meningkatkan pengawasan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan melaksanakan penelitian berjudul : **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, peneliti menentukan identifikasai masalah seperti :

1. Realisasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 penerimaan pajak hiburan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.;
2. Terjadi penurunan pendapatan pajak hiburan kota Bandung tiap tahunnya meskipun jumlah wajib pajaknya terus meningkat;
3. Adanya pelaku usaha Hiburan yang seharusnya mendaftarkan pajak jenis pajak hiburan malah mendaftarkan usahanya menjadi jenis pajak estoran.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan masalah yang telah dipaparkan dalam identifikasi maslaah, berikut merupakan rumusan masalah dari identifikasi tersebut :

1. Bagaimana Bapenda mengidentifikasi wajib pajak baru atau yang berpotensi?
2. Bagaimana Bapenda Kota Bandung memperkuat proses pemungutan pajak hiburan?
3. Dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak, adakah pemeriksaan ke lapangan diluar waktu yang telah ditentukan?
4. Bagaimana prosedur pendaftaran wajib pajak dan objek pajak?
5. Dalam penerimaan pajak yang efektif, adakah Kerjasama dengan pihak instansi atau pihak lain yang memudahkan wajib pajak hiburan untuk membayar pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi :

1. Mengetahui bagaimana pemungutan pajak hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui bagaimana proses memperkuat pemungutan pajak;
3. Mengetahui apakah ada pemeriksaan secara berkala dan adakah pemeriksaan secara mendadak;
4. Mengetahui apa saja prosedur pendaftaran wajib pajak hiburan;
5. Mengetahui upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kapasitas penerimaan pajak.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menyampaikan manfaat bagi pihak ataupun individu yang membaca penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian dan tulisan ini dapat memberikan kajian lebih terurai khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dengan meneliti mengenai pemungutan pajak khususnya pajak hiburan di kota Bandung.

2. Secara Praktis

A. Bagi Peneliti

Menambah wawasan serta implementasi dari ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan yang pernah ditempuh oleh peneliti serta menjadi salah satu prasyarat untuk melakukan sidang sarjana pada jurusan Administrasi Publik;

B. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi ketika pencarian solusi terkait dengan pemugutan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki tiga konsep yang menjadi bagian penting, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini ialah administrasi publik yang menurut Pasolong (2019) bahwa Administrasi Publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan bersama yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, serta untuk memenuhi kebutuhan publik meliputi kebijakan publik dan keuangan publik.

Middle theory yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Banga (2017) memaknai administrasi keuangan negara dan daerah merupakan suatu rangkaian dari proses-proses kegiatan yang dilakukan oleh baik aparatur negara maupun aparatur daerah

yang tugasnya berkaitan dengan keuangan pengelolaan keuangan negara ataupun daerah.

Fokus pada penelitian ini ialah optimalisasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang dimana menurut Miftahudin dalam Ziddane Al Kautsar et al., (2022) Optimalisasi berkata dasar optimal memiliki makna paling baik atau paling tinggi. Sementara kata pengoptimalan bermakna sebuah proses dengan perbuatan yang bertujuan menjadi paling baik atau paling tinggi. Disimpulkan bahwasannya optimalisasi ialah upaya atau sistem guna membuat sesuatu yang tertinggi atau terbaik.

Operational theory yang digunakan pada penelitian ini ialah optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak. Secara umum Sahya Anggara menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Keuangan Negara” Anggara (2016) bahwa dalam rangka meningkatkan keuangan daerah dapat melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, ada lima langkah yang dapat ditempuh seperti :

1. Memperluas basis penerimaan

Dalam hal pemungutan pajak, basis penerimaan menjadi upaya yang pertama melalui identifikasi pembayaran pajak atau yang berpotensi, jumlah wajib pajak, dan jumlah pembayaran pajak. Lalu bisa melalui perbaikan basis data objek dan melakukan perhitungan kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar meningkatkan basis penerimaan pada pendapatan daerah.

2. Memperkuat proses pemungutan

Langkah yang kedua ketika melajukan tahap pemungutan diantaranya dengan penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif pajak, dan peningkatan sumber daya manusia yang ada.

3. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang dilakukan dengan waktu yang tak terduga secara langsung dan rutin, mengevaluasi cara supervisi, mempraktikkan hukuman kepada individu-individu pegawai pemerintahan yang bertugas menggarap pajak yang bersangkutan, serta peningkatan dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan prosedur administrasi pajak dengan menempuh penyederhanaan administrasi pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi pemungutan dari tiap jenis pajak, hal ini dilakukan agar peningkatan efisiensi dalam administrasi dan penekanan terhadap biaya pungutan.


5. Mengembangkan kapabilitas penerimaan dengan cara perancangan rencana

yang efektif. Dan itu bisa dilakukan dengan pengembangan dalam hal koordinasi dan Kerjasama berbagai *stakeholders* yang berkaitan antara instansi daerah maupun swasta, serta melalui kebijakan yang dibuat oleh daerah dalam hal perpajakan untuk masa mendatang demi meningkatnya

kapasitas penerimaan. Karena kolaborasi menjadi faktor yang cukup penting dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran



Sumber : Anggara (2016), diolah peneliti, 2022

G. Proposisi

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka kerangka pemikiran yang sudah diuraikan diatas, optimalisasi pemungutan pajak hiburan dapat terlaksana dengan optimal jika aktivitas yang dilakukan sesuai dengan upaya Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan Pajak seperti memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi sistem administrasi dan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. Sehingga besar kemungkinan untuk meningkatnya pendapatan serta kontribusi terhadap PAD Kota Bandung dari pajak hiburan.

